



PUTUSAN

Nomor : 11/TIPIKOR/2020/PT.BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

NamaLengkap : SUHERMAN.ST.
TempatLahir : Kuningan
TglLahir/Umur : 40 Tahun / 10 Desember 1980
JenisKelamin: Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Graha Permai Blok C 2 Nomor 2
Rt. 005 / 007 Desa Watubelah Kecamatan
Sumber Kabupaten Cirebon
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S-2

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik :

- Penahanan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penyidikan) Nomor: PRINT-1052/M.2.11/F.2.2/10/2019., tanggal 02 Oktober 2019, sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 ;
- Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Nomor : T .01/ M.2.11/F.3.1/10/2019, tanggal 17 Oktober 2019, sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2019 ;

2. Penuntut Umum :

- Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat

Halaman1dari73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan) Nomor : 1197/Print-1195/M.2.11/F.3.1/10/2019
tanggal 31 Oktober, sejak tanggal 31 Oktober 2019, sampai dengan
tanggal 19 Nopember 2019 ;

3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus :

- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : 82/Pen.Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg, tanggal 4 November 2019, sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019 ;
- Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 82/Pen.Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg, tanggal 27 November 2019, sejak tanggal 04 Desember 2019, sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 ;
- Perpanjangan masa tahanan ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi Bandung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 7/PEN/TIPIKOR/2020/PT.BDG, tanggal 28 Januari 2020, sejak tanggal 02 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;
- Perpanjangan masa tahanan ke-2 Ketua Pengadilan Tinggi Bandung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 67/PEN/TIPIKOR/2020/PT.BDG, tanggal 25 Februari 2020, sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;

4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung :

- Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan, Nomor : 8/PEN/TIPIKOR/2020/PT.BDG., tanggal 27 Maret 2020, sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 ;

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan, Nomor : 8/PEN/TIPIKOR/2020/PT.BDG., tanggal 13 April 2020, Sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
- Permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, berdasarkan Surat No.W.11.U/2347/HK.01/V/2020, tanggal 22 Mei 2020 perihal Permohonan Perpanjangan penahanan ke-1 Pasal 29 KUHP dalam perkara Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT.BDG atas nama Terdakwa SUHERMAN ST., oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung atas permohonan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung, selama 30 (tiga puluh) terhitung sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Bandung ;

Terdakwa dalam peradilan tingkat pertama, didampingi oleh Penasehat Hukum 1.SUGIANTI IRIANA.S.H., 2.MUHTAR,S.H., 3. ADAH ATI SURYATI.,S.H., Advokat pada Kantor Hukum SUGIANI IRIANI, S.H.,dan Rekan, beralamat di Jalan Salam No.12 B Blok Kav Desa Kepompongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor : 115/SK/TPK/2019/PN.BDG, tanggal 13 November 2019 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TERSEBUT ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18 Mei 2020 Nomor : 11/PID.TPK/2020/PT.BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- Berkas perkara tindak pidana korupsi Nomor : 11/TIPIKOR/2020/PT.BDG Jo. Nomor :69/Pidsus-TPK/2019/PN.Bdg,

Halaman3dari73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 18 Mei 2020 serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Maret 2020 Nomor : 68/Pid.Sus – TPK/2019/PN.Bdg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, NO.REG.PERKARA : PDS-05/Cireb/Ft.1/10/2019, tanggal 01 November 2019, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SUHERMAN, ST. selaku pihak Konsultan pengawas dari CV. Duta Cipta berdasarkan Kontrak Nomor : 06/PPK-SP/JKPKP-JCMK/2017 tanggal 18 September 2017, bersama dengan saksi HAISAR RIFAI, ST, MT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017 tentang Keputusan Walikota Cirebon Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon Ir. Budi Rahardjo, MBA atas nama Wali Kota Cirebon serta Shokhibul Hidayat, ST (Belum Tertangkap) selaku Pelaksana Kegiatan / Kontraktor Pelaksana PT. Tidar Sejahtera, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2017 sampai dengan Desember 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Anggaran 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jalan Terusan Pemuda No.01 Kota Cirebon, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMK/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya,

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; perbuatan mana dilakukan oleh saksi dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon (DPUPR) Kota Cirebon pada Tahun Anggaran 2017 mendapatkan Proyek Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Jalan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017, dimana Kegiatan Proyek peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tersebut termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.03.1.03.01.15.15.5.2 tanggal 31 Maret 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi Shokhibul Hidayat, ST selaku Direktur PT. Tidar Sejahtera sebelum mendapatkan Proyek Pembangunan peningkatan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, dalam mengajukan persyaratan lelang, telah mencantumkan adanya dukungan perusahaan lain diantaranya :
 - PT. Gunung Garuda yaitu saksi Henry Tahir alias Ahok dicantumkannya dukungan untuk Penyedia Konstruksi Material Hot Rolled Beam According
 - CV. Rindu Alam yaitu saksi ADIYANTO dicantumkannya dukungan untuk Penyedia Batu Alam ;
 - PT. Pioneer Beton yaitu saksi Bambang Supriyadi, SH dicantumkan dukungan untuk Penyedia Material Pengecoran Peralatan dan Bahan, serta ;
 - PT. HAKAASTON yaitu saksi Endang Widuri Resiman dan saksi Andri Kurniawan, dicantumkannya dukungan berupa Aspal Mixing Plant (Bahan Campuran Aspal Panas) ;

Sedangkan untuk Personil Inti /Tenaga Ahli / Teknis /Terampil sebagaimana yang disyaratkan dalam Dokumen Penawaran Teknis

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 027/5/KR/26-ULP/2017 tanggal 14 Agustus 2017 berupa Daftar Personil Inti /Tenaga Ahli/Teknis/Terampil minimal, PT. Tidar Sejahtera telah mencantumkan Tenaga Ahli / Teknik/ dicantumkannya beberapa Ahli yaitu :

- 1 (satu) orang Manager Proyek
- 1 (satu) orang Site Manager
- 1 (satu) orang Ahli K3 Sarjana Teknik


Dimana PT. Tidar Sejahtera telah menunjuk dan mencantumkan Ahli dalam Dokumen Lelangnya , yaitu untuk Site Manager yaitu saksi Agung Pangarso, Manager Proyek yaitu saksi Ir. Agus Supriyadi, serta Ahli K3 yaitu saksi Indra Mahdi.

- Bahwa dengan mencantumkannya dukungan perusahaan dalam persyaratan Lelang baik dukungan perusahaan sebagaimana tersebut diatas maupun Tenaga Ahli/Teknis,PT. Tidar Sejahtera yang telah dilakukan pengujian berupa evaluasi administrasi, evaluasi Teknik, dan evaluasi harga, serta telah dilakukan pembuktian kualifikasi oleh ULP sehingga PT. Tidar Sejahtera dinyatakan selaku Pemenang ;
- Bahwa setelah dimenangkannya PT. Tidar Sejahtera, selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07/SPMK/PPK/PKPJ/IX/2017 tanggal 15 September 2017 antara saksi Ir. Yudi Wahono, Dess selaku PPK dengan saksi Shokhibul Hidayat, ST selaku Pelaksana Pekerjaan dengan disertai Surat Perjanjian untuk Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Nomor : 09/SP/PPK/PKPJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 waktu penyelesaian selama 103 (seratus tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 15 September 2017 s/d tanggal 26 Desember 2017 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.10.799.425.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah); dengan jenis pekerjaan meliputi :

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Paket kegiatan Konsultansi Pengawas dimenangkan CV. Duta Cipta berdasarkan surat Ketua Pokja Nomor : 027/11/KS/2017 – ULP/2017 tanggal 11 September 2017, dimana saksi Ir. Bunyamin Alwafa selaku Direktur utama, saksi Dartono selaku Team Leader sedangkan terdakwa Suherman, ST adalah selaku Pengawas Lapangan Pihak dari CV. Duta Cipta, kemudian pada tanggal 18 September 2017 dibuatkan kontrak dengan Nomor : 06/PPK-SP/JKPKP-JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 92.565.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dimana yang menandatangani yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dalam hal ini saksi Ir. YUDI WAHONO, Dess sedangkan dari perusahaan bukan Direktur CV. Duta Cipta langsung yaitu saksi Ir. Bunyamin Alwafa, melainkan terdakwa suherman, ST dengan cara tanda tangan diserupakan / ditiru sehingga telah bertentangan dengan Pasal 86 ayat (5) Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyebutkan:

“Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang / Jasa atas nama Penyedia Barang / Jasa adalah **Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian** / Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan pada **Ayat (6)** nya disebutkan :

“Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian / Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa **sepanjang mendapat Kuasa**/pendelegasian yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa”.

- Bahwa saksi HAISAR RIFAI, ST, MT. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017, yang telah

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan saksi Hesti Lestari, ST, MM dengan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/016-BM/DPUPR tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelaksana Teknis, Pengawas Lapangan dan Pelaksana Administrasi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA.2017 yang mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan, Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan, dan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan atas pekerjaan tersebut ;

- Bahwa dalam pelaksanaannya, saksi Shokhibul Hidayat selaku Direktur PT. Tidar Sejahtera menyuruh saksi DARSITO untuk membantu terlaksananya pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon, dimana keberadaan saksi DARSITO tidak termasuk dalam struktur perusahaan yang tercantum dalam dokumen penawaran, bukan Ahli dan keberadaan saksi DARSITO tidak sepengetahuan / ijin tertulis dari PPK melainkan hanya untuk diketahui pengawas saja, dan dalam melaksanakan tugasnya, saksi DARSITO dibekali dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), sedangkan untuk pengadaan bahan material seluruhnya telah disediakan oleh PT.TIDAR SEJAHTERA, sementara untuk Personil Inti/Tenaga Ahli dan adanya dukungan perusahaan yang tertera dalam dokumen lelang hingga perusahaan PT. Tidar Sejahtera dinyatakan selaku Pemenang sama sekali tidak diikutsertakan / dilibatkan dalam pelaksanaannya, sehingga tidak sesuai dengan dokumen lelang yang disampaikan hingga dimenangkannya dan karenanya telah bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :

“membuat dan / atau menyampaikan dokumen dan / atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan Barang / Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan”

- Bahwa sejak ditandatanganinya Kontrak, saksi Abdul Djamil selaku pihak Konsultan Pengawas telah ditugaskan sebagai tenaga Pengawas

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat tugas Nomor 37/ST-DC/IX/2017 tanggal 18 September 2017, yang ditanda tangani saksi Ir. Bunyamin Alwafa selaku Direktur CV. Duta Cipta, dimana saksi Abdul Jamil bukan selaku pengurus, bukan Ahli dan keberadaannya secara tertulis tanpa sepengetahuan PPK, sedangkan yang ditunjuk dalam Susunan Personalia, yaitu Helmi Nabibi (Administrasi/Operator Komputer), Kamaludin (Juru Gambar), Dede Suryana (JuruUkur), HadiJumadi (JuruUkur) tidak dilibatkan, dan hanya saksi DARTONO selaku Team Leader / Ahli Teknik Jalan yang dilibatkan itupun pada saat penanda tangan hasil pekerjaan saja.

- Bahwa dalam pelaksanaannya setelah ditandatanganinya kontrak, saksi Abdul Jamil yang seharusnya ditugaskan hanya membantu tugas pengawasan berdasarkan Surat Tugas dari saksi Ir. Bunyamin Alwafa selaku Direktur CV. Duta Cipta, pada kenyataannya terdakwa Suherman, ST selaku Pengawas Lapangan dari CV Duta Cipta telah menyerahkan tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya kepada saksi Abdul Djamil.
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2017 terhadap paket pekerjaan Jalan tersebut telah dilakukan Adendum Pekerjaan I Change Contract Order (CCO) I dengan Surat Perjanjian Nomor : 10/ADD-SP/PPK/PKJP/DPUPR/X/ 2017, berupa RAB Perubahan Tambah Kurang yang ditanda tangani PPK yaitu Ir. Yudi Wahono, DESS) dan Kontraktor Pelaksana PT. Tidar Sejahtera saksi Shokhibul Hidayat, ST, Konsultan Pengawas terdakwa suherman, ST, Tim Teknis saksi Sumita, Ajid Kusnadi, Amd, dan Nurkalim, serta saksi Haisar Rifai, ST. MT;
- Bahwa saksi DARSITO yang ditugaskan dilapangan baru bisa bekerja manakala tersedianya bahan material yang dikirim oleh Perusahaan, sehingga saat itu terhadap pekerjaanpun mengalami kendala berupa material diantaranya besi, batu alam, bis beton, canstin yang bagian besarnya itu sering telat/ terlambat datang, dan terhadap tanda terima atas barang yang telah dikirim perusahaan, saksi tidak pegang, dan kendala tersebut saksi DARSITO telah menyampaikan kepada Direktur yaitu SOKHIBUL HIDAYAT, ST. Namun dijawab sedang diusahakan, untuk selanjutnya pada awal bulan Desember 2017 saksi DARSITO

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun sudah tidak digunakan lagi oleh saksi Shokhibul Hidayat, ST, untuk selanjutnya digantikan oleh saksi DJUNAEDI; -

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017, terhadap paket pekerjaan Jalan tersebut telah dilakukan Adendum Pekerjaan II Change Contract Order (CCO) II dengan Surat Perjanjian Nomor : 11/ADD-SP/PPK/PKJP/DPUPR/XII/2017, berupa RAB Perubahan Tambah Kurang dengan perhitungan volume dan harga Perubahan tambah kurang (CCO) – ke 2 yang dituangkan dalam rincian perhitungan volume dan harga RAB perubahan tambah kurang (CCO)-kedua yang ditandatangani oleh Tim Teknis yaitu H. Sumita, Ajid Kusnadi, A.Md, Nurkalim PPTK yaitu saksi Haisar Rifai, ST. MT. Kontraktor Pelaksana yaitu Shokhibul Hidayat, ST (PT. Tidar Sejahtera) Konsultan Pengawas Yaitu CV. Duta Cipta (terdakwa suherman, ST, Pengawas Lapangan) serta dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan dengan Nomor : 034/Add/BM/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh : Tim Teknis yaitu H. Sumita, Ajid Kusnadi, A.Md, Nurkalim, serta PPTK yaitu saksi Haisar Rifai, ST. MT. Kontraktor Pelaksana yaitu Shokhibul Hidayat, ST (PT. Tidar Sejahtera) Konsultan Pengawas Yaitu CV. Duta Cipta (terdakwa suherman, ST, Pengawas Lapangan) ;
- Bahwa sampai dengan tanggal 26 Desember 2017, terhadap pekerjaan yang dilaksanakan pihak Pelaksana PT. Tidar Sejahtera menurut saksi Abdul Djamil belum seluruhnya sesuai kontrak, diantaranya :

Pekerjaan trotoar yang kurang			
	Depan GTC	Pasangan Batu alam Andesit	25 Buah
	Depan Hotel Citra Dream	Peninggian Bak Kontrol	1 buah
	Depan SMA Kristen Penabur	Pasang Batu Alam (potongan) (perbatasan pagar dinding)	25 meter
	Depan Hypermart	Pasang Batu Alam/Pasang	8 m2

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG



	tegel kuning	
Depan Kompleks CSB	Pasang Batu Alam	40 m2
	Peninggian Bak kontrol	8 buah
Cucian Mobil depan sasana budaya	Pasang Paving block	40 m2
Pekerjaan konstruksi Jalan Aspal (AC Laston)		
Pada Pelebaran jalan belum dipadatkan		
Pasang Sirtu t = 0,20 m		Belum dipadatkan
Pasang Base Course t =0,15 m		Belum dipadatkan
Penyambungan AC Laston belum dikerjakan (depan Hotel Citra Dream)		
Perempatan jalan Pemuda (AC Laston)		Belum dikerjakan
Opritan AC Laston (perempatan menuju tuparev)		Belum dikerjakan
Penghamparan AC Laston BOX Culvert		Belum Dikerjakan
Pekerjaan Saluran Drainase Type 500/180 P=130 m		Baru dikerjakan 55 m (kanan/kiri)

Dan terhadap kekurangan hasil pekerjaan tersebut, saksi telah sampaikan kepada terdakwa Suherman,ST dan saksi tidak mempunyai wewenang untuk mengambil kebijakan atas langkah hasil pekerjaan yang belum sesuai dengan kontrak tersebut, melainkan ada pada terdakwa suherman, ST, sehingga terdakwa Suherman, ST pun dengan

Halaman12dari73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG



pertimbangan waktu pelaksanaan yang sudah habis dan adanya ucapan saksi Shokhibul Hidayat, ST selaku kontraktor pelaksana yang akan menyelesaikan pekerjaan baik dilapangan maupun administrasi, sehingga pada tanggal 27 Desember 2017 dibuatkannya Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama yang menyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% sesuai RAB, padahal seharusnya tidak bisa dibayarkan 100%, menurut Ahli LKPP CARLES M. SIMAMORA menyebutkan : -

“bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, dan bila pekerjaan belum selesai 100% tidak bisa dibayarkan 100% . Selanjutnya bila penyedia berdasarkan analisa bila diberi kesempatan dapat menyelesaikan pekerjaan, maka diberikan tambahan waktu pelaksanaan dengan dikenakan Denda. Tetapi bila berdasarkan analisa tidak mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan walaupun telah diberikan kesempatan perpanjangan waktu, maka sebaiknya Perusahaan di Putus Kontrak”.

Padahal seharusnya terhadap pembayaranpun tidak seluruhnya melainkan sesuai dengan jumlah yang terpasang, sebagaimana ketentuan **Pasal 89 ayat (4)** Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :

“Pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan Konstruksi, dilakukan sesuai pekerjaan yang terpasang”

Oleh karena adanya keterlambatan, sehingga terhadap pembayaranpun tidak dibayarkan seluruhnya melainkan kepada Perusahaan dapat dikenakan Denda, keterlambatan sebagaimana dalam ketentuan **Pasal 120** yang menyebutkan :

“Penyedia Barang / Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagai mana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan”.

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga adanya perbuatan terdakwa Suherman, ST dengan menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dilaksanakan serta perbuatan Saksi HAISAR RIFAI, ST yang telah meloloskan hasil pekerjaan dinyatakan 100% sesuai RAB, padahal Saksi HAISAR RIFAI, ST mengetahui bila pekerjaan belum mencapai 100% dengan tidak didukung bukti hasil pekerjaan baik laporan harian, mingguan maupun bulanan akan progres, dan terhadap pemeriksaanpun hanya berdasarkan bukti visual serta tidak berdasarkan semua hasil Uji Laboratorium beton yang merupakan bagian dari persyaratan pembayaran pekerjaan sebagaimana dalam **Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKSS) Kontrak dalam Dokumen Kontrak**, sehingga telah bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua Nomor 21 Tahun 2011** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan :

- (1) Setiap pengeluaran Belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

selanjutnya Saksi HAISAR RIFAI, STpun mengajukan permintaan pembayaran yang berakibat pada pencairan yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST berupa dokumen :

- Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 02.62.1/BA-UM/APBD/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017, sehingga sebelum nya Saksi HAISAR RIFAI, ST megetahui siapa pelaksana kegiatan tersebut hingga menanda tangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka ;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 991/306/SPP/LSBJ/1.03.01/10/2017. tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp.1.619.913.750,-yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST
- Berita Acara Pengajuan Permintaan Pembayaran Nomor : 02.62.6/BA.PPP/DPUPR/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 991/482/SPP/LSBJ/1.03.01/12/2017.tanggal 28 Desember 2017 senilai sisa yang belumdibayar Rp.9.179.511.250,- yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST.

REKAPITULASI

PERHITUNGAN **KUANTITAS** BERDASARKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN DENGAN CCO KEDUA

PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DR. CIPTOMANGUNKUSUMO

DANA ALOKASI KHUSUS APBD KOTA CIREBON

Uraian Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Berdasarkan CCO - Kedua		Berdasarkan Pemeriksaan		Selisih Volume	Selisih Nilai (Rp)
			Volume	Nilai (Rp)	Volume	Nilai (Rp)		
Penghamparan AC Laston (T = 4 cm)	M ²	131.025,00	26.480,00	3.469.542.000,00	20.654,93	2.706.312.203,25	5.825,07	763.229.796,75
Pembesian 0 12 - 20 cm Konstruksi Jalan beton	Kg	12.365,24	74.697,00	923.646.332,28	24.891,87	307.793.946,60	49.805,13	615.852.385,68
Pasang Beton K 400 T= 20 cm Konstruksi Jalan beton	M ³	1.232.079,65	600,00	739.247.790,00	598,27	737.116.292,21	1,73	2.131.497,79
Pondasi Batu kali Saluran Drainase type 500/180	M ³	739.700,30	550,00	406.835.165,00	236,43	174.887.341,93	313,57	231.947.823,07
Pas.selimut beton t = 20 cm K 350 Saluran Drainase type 500/180	M ³	1.206.399,45	120,00	144.767.934,00	111,70	134.754.818,57	8,30	10.013.115,44
Pembesian 0 12 - 20 cm Saluran Drainase type 500/180	Kg	12.365,24	20.500,00	253.487.420,00	5.975,74	73.891.459,28	14.524,26	179.595.960,72
Trotoar Batu Alam warna 40/40 t=4cm Trotoarisasi Batu Alam	M ²	695.552,65	2.900,00	2.017.102.685,00	2,2	1.577.283,8	63	439.818.807,17
Paving block Cisangan Trotoarisasi Batu Alam	M ²	129.365,40	1.370,00	177.230.598,00	1,1	144.887,9	25	32.342.643,65

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TegelWarnaKuning t = 4 cm	M ²	153.084, 55	397,00	60.774.566, 35	4 01,10	61.402.2 13,01	(4,10)	(627.646,66)
TrotoarisiBatuAlam								
Pembesian 0 12 - 20 cm SaluranDrainase type 100/100	Kg	12.365, 24	8.108,60	100.264.785, 06	2.3 96,80	29.637.0 07,23	5.71 1,80	70.627.777,83
						JUMLAH SELISIH		2.344.932.161,46

Sedangkan dari segi Kualitas :

REKAPITULASI

PERHITUNGAN **KUALITAS** BERDASARKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN DENGAN CCO KEDUA

PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DR. CIPTOMANGUNKUSUMO

DANA ALOKASI KHUSUS APBD KOTA CIREBON

Uraian Pekerjaan	s a t	HargaSatu an K 400 (Rp)	Berdasarkan CCO - Kedua		HargaSatu an K 250 (Rp)	BerdasarkanPemeriksaan		Selisih Harga	Selisih Nilai (Rp)
			Volume	Nilai (Rp)		Volume	Nilai (Rp)		
Penghamparan AC Laston (T = 4 cm)	M ²	131.025,00	26.480,00	3.469.542.000,00	131.025, 00	20.654,93	2.706.312.203,25	-	-
PasangBeton K 400 T= 20 cm KonstruksiJalan beton	M ³	1.232.079,6 5	600,00	739.247.790,00	870.527, 55	598,27	520.810.517,34	361.552,10	218.437.272,66
							JUMLAH SELISIH		218.437.272,66

Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa Suherman ST bersama-sama saksi HAISAR RIFAI, ST, MT, telah memperkaya orang lain yaitu Pihak Kontraktor Pelaksana saksi Shokhibul Hidayat, ST yang telah dicairkan

Halaman16dari73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG



seluruhnya sebesar Rp. 2.344.021.032,47 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah), setidaknya-tidaknya sejumlah itu dari Nilai pekerjaan sebesar Rp. Rp.10.799.425.000,-(Sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), begitu juga terdakwa suherman, ST, yang telah dibayarkannya seluruh nilai pekerjaan konsultan Pengawas, Sehingga Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Cirebon telah mengalami kerugian Keuangan Negara, sebagaimana **Hasil Audit Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor : SR – 466/PW10/5/2019** tanggal 31 Juli 2019 yaitu sebesar Rp. 2.344.021.032,47., setelah dikurangi PPn 10%. dengan perincian sebagai berikut :

1. Nilai pembayaran Kontrak pekerjaan peningkatan jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, berdasarkan pembayaran SP2D tanpa pajak sebesar Rp. 9.523.129.318,00
2. Nilai realisasi fisik Terpasang pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli tanpa pajak sebesar Rp.7.179.108.285,53
3. Nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.2.344.021.032,47

Perbuatan Terdakwa SUHERMAN, ST sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SUHERMAN, ST. selaku Pihak Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta berdasarkan Kontrak Nomor : 06/PPK-SP/JKPKP-JCMK/2017 tanggal 18 September 2017, bersama dengan saksi HAISAR RIFAI, ST, MT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017 tentang Keputusan Walikota Cirebon Penunjukan Pejabat Pelaksana

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Cirebon Ir. Budi Rahardjo, MBA atas nama Wali Kota Cirebon serta Shokhibul Hidayat, ST (Belum Tertangkap) selaku Pelaksana Kegiatan / Kontraktor Pelaksana PT. Tidar Sejahtera, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2017 sampai dengan Desember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Anggaran 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jl. Terusan Pemuda No.01 Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMK/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara; perbuatan mana dilakukan oleh saksi dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUHERMAN, ST. selaku pihak Konsultan pengawas dari CV. Duta Cipta berdasarkan Kontrak Nomor : 06/PPK-SP/JKPKP-JCMK/2017 tanggal 18 September 2017, bersama dengan saksi HAISAR RIFAI, ST, MT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017 tentang Keputusan Walikota Cirebon Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Cirebon Ir. Budi Rahardjo, MBA atas nama Wali Kota Cirebon serta Sokibul Hidayat, ST (Belum Tertangkap) selaku Pelaksana Kegiatan / Kontraktor Pelaksana PT. Tidar Sejahtera, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan September 2017 sampai dengan Desember 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Anggaran 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jalan Terusan Pemuda No.01 Kota Cirebon, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMK/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; perbuatan mana dilakukan oleh saksi dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon (DPUPR) Kota Cirebon pada Tahun Anggaran 2017 mendapatkan Proyek Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Jalan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017, dimana Kegiatan Proyek peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tersebut termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.03.1.03.01.15.15.5.2 tanggal 31 Maret 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi Shokhibul Hidayat, ST selaku Direktur PT. Tidar Sejahtera sebelum mendapatkan Proyek Pembangunan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, dalam mengajukan persyaratan lelang, telah mencantumkan adanya dukungan perusahaan lain diantaranya :
 - PT. Gunung Garuda yaitu saksi Henry Tahir alias Ahok dicantumkan dukungan untuk Penyedia Konstruksi Material Hot Rolled Beam According

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Rindu Alam yaitu saksi ADIYANTO dicantumkan dukungan untuk Penyedia Batu Alam ;
- PT. Pioneer Beton yaitu saksi Bambang Supriyadi, SH dicantumkan dukungan untuk Penyedia Material Pengecoran Peralatan dan Bahan, serta ;
- PT. HAKAASTON yaitu saksi Endang Widuri Resiman dan saksi Andri Kurniawan, dicantumkan dukungan berupa Aspal Mixing Plant (Bahan Campuran Aspal Panas) ;

Sedangkan untuk Personil Inti /Tenaga Ahli / Teknis /Terampil sebagaimana yang disyaratkan dalam Dokumen Penawaran Teknis yang tertuang dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 027/5/KR/26-ULP/2017 tanggal 14 Agustus 2017 berupa Daftar Personil Inti /Tenaga Ahli/Teknis/Terampil minimal, PT. Tidar Sejahtera telah mencantumkan Tenaga Ahli / Teknik/ dicantumkan beberapa Ahli yaitu :

- 1 (satu) orang Manager Proyek
- 1 (satu) orang Site Manager
- 1 (satu) orang Ahli K3 Sarjana Teknik

Dimana PT. Tidar Sejahtera telah menunjuk dan mencantumkan Ahli dalam Dokumen Lelangnya , yaitu untuk Site Manager yaitu saksi Agung Pangarso, Mmanager Proyek yaitu saksi Ir. Agus Supriyadi, serta Ahli K3 yaitu saksi Indra Mahdi.

- Bahwa dengan mencantumkan dukungan perusahaan dalam persyaratan Lelang baik dukungan perusahaan sebagaimana tersebut diatas maupun Tenaga Ahli/Teknis, PT. Tidar Sejahtera yang telah dilakukan pengujian berupa evaluasi administrasi, evaluasi Teknik, dan evaluasi harga, serta telah dilakukan pembuktian kualifikasi oleh ULP sehingga PT. Tidar Sejahtera dinyatakan selaku Pemenang ;
- Bahwa setelah dimenangkannya PT. Tidar Sejahtera, selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07/SPMK/PPK/PKPJ/IX/2017 tanggal 15 September 2017 antara saksi Ir. Yudi Wahono, Dess selaku PPK dengan saksi Shokhibul Hidayat, ST selaku Pelaksana Pekerjaan dengan disertai Surat Perjanjian untuk Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Cirebon Nomor : 09/SP/PPK/PKPJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 waktu penyelesaian selama 103 (seratus tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 15 September 2017 s/d tanggal 26 Desember 2017 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.10.799.425.000,- (Sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; dengan jenis pekerjaan meliputi :

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Paket kegiatan Konsultansi Pengawas dimenangkan CV. Duta Cipta berdasarkan surat Ketua Pokja Nomor : 027/11/KS/2017 – ULP/2017 tanggal 11 September 2017, dimana saksi Ir. Bunyamin Alwafa selaku Direktur utama, saksi Dartono selaku Team Leader sedangkan terdakwa suherman, ST adalah selaku Pengawas Lapangan Pihak dari CV. Duta Cipta, kemudian pada tanggal 18 September 2017 dibuatkan kontrak dengan Nomor : 06/PPK-SP/JKPKP-JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 92.565.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dimana yang menandatangani yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dalam hal ini saksi Ir. YUDI WAHONO, Dess sedangkan dari perusahaan bukan Direktur CV. Duta Cipta langsung yaitu saksi Ir. Bunyamin Alwafa, melainkan terdakwa suherman, ST dengan cara tanda tangan diserupakan / ditiru sehingga telah bertentangan dengan Pasal 86 ayat (5) Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyebutkan:

“Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang / Jasa atas nama Penyedia Barang / Jasa adalah **Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian** / Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan pada Pada **Ayat (6)**nyadisebutkan :

“Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian / Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa **sepanjang mendapat Kuasa**/pendelegasian yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian /Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa”.

- Bahwa saksi HAISAR RIFAI, ST, MT. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SuratKeputusanWalikota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017, yang telah

Halaman23dari73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan saksi Hesti Lestari, ST, MM dengan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/016-BM/DPUPR tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelaksana Teknis, Pengawas Lapangan dan Pelaksana Administrasi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA.2017 yang mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan, Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan, dan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan atas pekerjaan tersebut ;

- Bahwa dalam pelaksanaannya, saksi Shokhibul Hidayat selaku Direktur PT. Tidar Sejahtera menyuruh saksi DARSITO untuk membantu terlaksananya pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon, dimana keberadaan saksi DARSITO tidak termasuk dalam struktur perusahaan yang tercantum dalam dokumen penawaran, bukan Ahli dan keberadaan saksi DARSITO tidak sepengetahuan / ijin tertulis dari PPK melainkan hanya untuk diketahui pengawas saja, dan dalam melaksanakan tugasnya, saksi DARSITO dibekali dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), sedangkan untuk pengadaan bahan material seluruhnya telah disediakan oleh PT.TIDAR SEJAHTERA, sementara untuk Personil Inti/Tenaga Ahli dan adanya dukungan perusahaan yang tertera dalam dokumen lelang hingga perusahaan PT. Tidar Sejahtera dinyatakan selaku Pemenang sama sekali tidak diikutsertakan / dilibatkan dalam pelaksanaannya, sehingga tidak sesuai dengan dokumen lelang yang disampaikan hingga dimenangkannya dan karenanya telah bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :

“membuat dan / atau menyampaikan dokumen dan / atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan Barang / Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan”

- Bahwa sejak ditandatanganinya Kontrak, saksi Abdul Djamil selaku pihak Konsultan Pengawas telah ditugaskan sebagai tenaga Pengawas

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat tugas Nomor 37/ST-DC/IX/2017 tanggal 18 September 2017, yang ditanda tangani saksi Ir. Bunyamin Alwafa selaku Direktur CV. Duta Cipta, dimana saksi Abdul Jamil bukan selaku pengurus, bukan Ahli dan keberadaannya secara tertulis tanpa sepengetahuan PPK, sedangkan yang ditunjuk dalam Susunan Personalia, yaitu Helmi Nabibi (Administrasi/Operator Komputer), Kamaludin (Juru Gambar), Dede Suryana (JuruUkur), HadiJumadi (JuruUkur) tidak dilibatkan, dan hanya saksi DARTONO selaku Team Leader / Ahli Teknik Jalan yang dilibatkan itupun pada saat penanda tangan hasil pekerjaan saja.

- Bahwa dalam pelaksanaannya setelah ditandatanganinya kontrak, saksi Abdul Jamil yang seharusnya ditugaskan hanya membantu tugas pengawasan berdasarkan Surat Tugas dari saksi Ir. Bunyamin Alwafa selaku Direktur CV. Duta Cipta, pada kenyataannya terdakwa Suherman, ST selaku Pengawas Lapangan dari CV Duta Cipta telah menyerahkan tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya kepada saksi Abdul Djamil.
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2017 terhadap paket pekerjaan Jalan tersebut telah dilakukan Adendum Pekerjaan I Change Contract Order (CCO) I dengan Surat Perjanjian Nomor : 10/ADD-SP/PPK/PKJP/DPUPR/X/ 2017, berupa RAB Perubahan Tambah Kurang yang ditanda tangani PPK yaitu Ir. Yudi Wahono, DESS) dan Kontraktor Pelaksana PT. Tidar Sejahtera saksi Shokhibul Hidayat, ST, Konsultan Pengawas terdakwa suherman, ST, Tim Teknis saksi Sumita, Ajid Kusnadi, Amd, dan Nurkalim, serta saksi Haisar Rifai, ST. MT “
- Bahwa saksi DARSITO yang ditugaskan dilapangan baru bisa bekerja manakala tersedianya bahan material yang dikirim oleh Perusahaan, sehingga saat itu terhadap pekerjaanpun mengalami kendala berupa material diantaranya besi, batu alam, bis beton, canstin yang bagian besarnya itu sering telat/ terlambat datang, dan terhadap tanda terima atas barang yang telah dikirim perusahaan, saksi tidak pegang, dan kendala tersebut saksi DARSITO telah menyampaikan kepada Direktur yaitu SOKHIBUL HIDAYAT, ST. Namun dijawab sedang diusahakan,

Halaman25dari73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk selanjutnya pada awal bulan Desember 2017 saksi DARSITO pun sudah tidak digunakan lagi oleh saksi Shokhibul Hidayat, ST, untuk selanjutnya digantikan oleh saksi DJUNAEDI ;

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017, terhadap paket pekerjaan Jalan tersebut telah dilakukan Adendum Pekerjaan II Change Contract Order (CCO) II dengan Surat Perjanjian Nomor : 11/ADD-SP/PPK/PKJP/DPUPR/XII/2017, berupa RAB Perubahan Tambah Kurang dengan perhitungan volume dan harga Perubahan tambah kurang (CCO) – ke 2 yang dituangkan dalam rincian perhitungan volume dan harga RAB perubahan tambah kurang (CCO)-kedua yang ditandatangani oleh Tim Teknis yaitu H. Sumita, Ajid Kusnadi, A.Md, Nurkalim PPTK yaitu saksi Haisar Rifai, ST. MT. Kontraktor Pelaksana yaitu Shokhibul Hidayat, ST (PT. Tidar Sejahtera) Konsultan Pengawas Yaitu CV. Duta Cipta (terdakwa suherman, ST, Pengawas Lapangan) serta dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan dengan Nomor : 034/Add/BM/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh : Tim Teknis yaitu H. Sumita, Ajid Kusnadi, A.Md, Nurkalim, serta PPTK yaitu saksi Haisar Rifai, ST. MT. Kontraktor Pelaksana yaitu Shokhibul Hidayat, ST (PT. Tidar Sejahtera) Konsultan Pengawas Yaitu CV. Duta Cipta (terdakwa suherman, ST, Pengawas Lapangan) ;
- Bahwa sampai dengan tanggal 26 Desember 2017, terhadap pekerjaan yang dilaksanakan pihak Pelaksana PT. Tidar Sejahtera menurut saksi Abdul Djamil belum seluruhnya sesuai kontrak, diantaranya :

Pekerjaan trotoar yang kurang				
	Depan GTC		Pasangan Batu alam Andesit	25 Buah
	Depan Hotel Citra Dream		Peninggian Bak Kontrol	1 buah
	Depan SMA Kristen Penabur		Pasang Batu Alam (potongan) (perbatasan pagar dinding)	25 meter

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG



	Depan Hypermart	Pasang Batu Alam/Pasang tegel kuning	8 m2
	Depan Kompleks CSB	Pasang Batu Alam	40 m2
		Peninggian Bak kontrol	8 buah
	Cucian Mobil depan sasana budaya	Pasang Paving block	40 m2
Pekerjaan konstruksi Jalan Aspal (AC Laston)			
	Pada Pelebaran jalan belum dipadatkan		
	Pasang Sirtu t = 0,20 m		Belum dipadatkan
	Pasang Base Course t =0,15 m		Belum dipadatkan
Penyambungan AC Laston belum dikerjakan (depan Hotel Citra Dream)			
	Perempatan jalan Pemuda (AC Laston)		Belum dikerjakan
	Opritan AC Laston (perempatan menuju tuparev)		Belum dikerjakan
	Penghamparan AC Laston BOX Culvert		Belum Dikerjakan
	Pekerjaan Saluran Drainase Type 500/180 P=130 m		Baru dikerjakan 55 m (kanan/kiri)

Dan terhadap kekurangan hasil pekerjaan tersebut, saksi telah sampaikan kepada terdakwa suherman, ST dan saksi tidak mempunyai wewenang untuk mengambil kebijakan atas langkah hasil pekerjaan yang belum sesuai dengan kontrak tersebut, melainkan ada pada terdakwa suherman, ST, sehingga terdakwa suherman, ST pun dengan pertimbangan waktu pelaksanaan yang sudah habis dan adanya ucapan saksi Shokhibul Hidayat, ST selaku kontraktor pelaksana yang akan

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG



menyelesaikan pekerjaan baik dilapangan maupun administrasi, sehingga pada tanggal 27 Desember 2017 dibuatkannya Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama yang menyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% sesuai RAB, padahal seharusnya tidak bisa dibayarkan 100%, menurut Ahli LKPP CARLES M. SIMAMORA menyebutkan :

“bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, dan bila pekerjaan belum selesai 100% tidak bisa dibayarkan 100% . Selanjutnya bila penyedia berdasarkan analisa bila diberi kesempatan dapat menyelesaikan pekerjaan, maka diberikan tambahan waktu pelaksanaan dengan dikenakan Denda. Tetapi bila berdasarkan analisa tidak mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan walaupun telah diberikan kesempatan perpanjangan waktu, maka sebaiknya Perusahaan di Putus Kontrak”.

Padahal seharusnya terhadap pembayaranpun tidak seluruhnya melainkan sesuai dengan jumlah yang terpasang, sebagaimana ketentuan **Pasal 89 ayat (4)** Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :

“Pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan Konstruksi, dilakukan sesuai pekerjaan yang terpasang”

Oleh karena adanya keterlambatan, sehingga terhadap pembayaranpun tidak dibayarkan seluruhnya melainkan kepada Perusahaan dapat dikenakan Denda, keterlambatan sebagaimana dalam ketentuan **Pasal 120** yang menyebutkan :

“Penyedia Barang / Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan”.

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG



Sehingga adanya perbuatan terdakwa Suherman, ST dengan menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dilaksanakan serta perbuatan Saksi HAISAR RIFAI, ST yang telah meloloskan hasil pekerjaan dinyatakan 100% sesuai RAB, padahal Saksi HAISAR RIFAI, ST mengetahui bila pekerjaan belum mencapai 100% dengan tidak didukung bukti hasil pekerjaan baik laporan harian, mingguan maupun bulanan akan progres, dan terhadap pemeriksaanpun hanya berdasarkan bukti visual serta tidak berdasarkan semua hasil Uji Laboratorium beton yang merupakan bagian dari persyaratan pembayaran pekerjaan sebagaimana dalam **Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKSS) Kontrak dalam Dokumen Kontrak**, sehingga telah bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua Nomor 21 Tahun 2011** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan :

(1) Setiap pengeluaran Belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

selanjutnya Saksi HAISAR RIFAI, STpun mengajukan permintaan pembayaran yang berakibat pada pencairan yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST berupa dokumen:

- Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 02.62.1/BA-UM/APBD/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017, sehingga sebelumnya Saksi HAISAR RIFAI, ST mengetahui siapa pelaksana kegiatan tersebut hingga menanda tangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka ;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 991/306/SPP/LSBJ/1.03.01/10/2017. tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp.1.619.913.750,- yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pengajuan Permintaan Pembayaran Nomor : 02.62.6/BA.PPP/DPUPR/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 991/482/SPP/LSBJ/1.03.01/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 senilai sisa yang belumdibayar Rp.9.179.511.250,- yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST.
 - Berita Acara pengajuan permintaan Pembayaran Nomor : 02.88.2/BAPPP.JKPKP-JCMK/DPUPR/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 untuk Konsultan Pengawas., yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST, serta
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasauntuk CV. Duta Cipta Nomor : 991/498/SPP/LSBJ/1.03.01/12/2017senilai Kontrak sebesarRp. 92.565.000,00, yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST. -
- Adanya kekurangan volume mana sesuai keterangan Ahli Teknik Suheryanto, ST. MT, ditemukan ketidaksesuaian volume antara yang terpasang dengan yang ditentukan dalam RAB CCO kedua, sehingga terdapat kekurangan baik kuantitas maupun kualitas yang tidak sesuai dengan Spesifikasi dan RAB sebagai berikut :

REKAPITULASI

PERHITUNGAN KUANTITAS BERDASARKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN DENGAN CCO KEDUA
PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DR. CIPTOMANGUNKUSOMO
DANA ALOKASI KHUSUS APBD KOTA CIREBON

Uraian Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Berdasarkan CCO - Kedua		Berdasarkan Pemeriksaan		Selisih Volume	SelisihNilai (Rp)
			Volume	Nilai (Rp)	Volume	Nilai (Rp)		
Penghamparan AC Laston (T = 4 cm)	M ²	131.025,00	2 6.480,00	3.469.542.000,00	20.6 54,93	2.706.312.203,25	5.82 5,07	763.229.796,75

Halaman30dari73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembesian 0 12 - 20 cm KonstruksiJalanbeton	Kg	12.365, 24	7 4.697,00	923.646.332, 28	24.8 91,87	307.793.9 46,60	49.80 5,13	615.852.385,6 8
PasangBeton K 400 T= 20 cm KonstruksiJalanbeton	M³	1.232.079, 65	600,00	739.247.790, 00	5 98,27	737.116.2 92,21	1,73	2.131.497,7 9
PondasiBatu kali SaluranDrainase type 500/180	M³	739.700, 30	550,00	406.835.165, 00	2 36,43	174.887.3 41,93	31 3,57	231.947.823,0 7
Pas.selimutbeton t = 20 cm K 350 SaluranDrainase type 500/180	M³	1.206.399, 45	120,00	144.767.934, 00	1 11,70	134.754.8 18,57	8,30	10.013.115,4 4
Pembesian 0 12 - 20 cm SaluranDrainase type 500/180	Kg	12.365, 24	2 0.500,00	253.487.420, 00	5.9 75,74	73.891.4 59,28	14.52 4,26	179.595.960,7 2
TrotoarBatuAlamwarna 40/40 t=4cm TrotoarisasiBatuAlam	M²	695.552, 65	2.900,00	2.017.102.685, 00	2.2 67,67	1.577.283.8 77,83	63 2,33	439.818.807,1 7
Paving block Cisangkan TrotoarisasiBatuAlam	M²	129.365, 40	1.370,00	177.230.598, 00	1.1 19,99	144.887.9 54,35	25 0,01	32.342.643,6 5
TegelWarnaKuning t = 4 cm TrotoarisasiBatuAlam	M²	153.084, 55	397,00	60.774.566,3 5	4 01,10	61.402.2 13,01	(4,10)	(627.646,6 6)
Pembesian 0 12 - 20 cm SaluranDrainase type 100/100	Kg	12.365, 24	8.108,60	100.264.785, 06	2.3 96,80	29.637.0 07,23	5.71 1,80	70.627.777,8 3
JUMLAH SELISIH								2.344.932.161,46

Halaman31dari73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dari segi Kualitas :

REKAPITULASI
PERHITUNGAN KUALITAS BERDASARKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN DENGAN CCO KEDUA
PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DR. CIPTOMANGUNKUSUMO
DANA ALOKASI KHUSUS APBD KOTA CIREBON

Uraian Pekerjaan	Sa	HargaSatua	Berdasarkan CCO - Kedua		HargaSat uan	BerdasarkanPemeriksaan		Selisih Harga	SelisihNilai (Rp)
		K 400 (Rp)	Volume	Nilai (Rp)	K 250 (Rp)	Volume	Nilai (Rp)		
Penghamparan AC Laston (T = 4	M ²	131.025,00	26.480,00	3.469.542.000,00	131.025,00	20.654,93	2.706.312.203,25	-	-
PasangBeton K 400 T= 20 cm KonstruksiJalanbeto	M ³	1.232.079,65	600,00	739.247.790,00	870.527,55	598,2 7	520.810.517,34	361.552,1 0	218.437.272,66
							JUMLAH SELISIH		218.437.272,66

Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa Suherman ST bersama-sama saksi HAISAR RIFAI, ST, MT, telah memperkaya orang lain yaitu Pihak Kontraktor Pelaksana saksi Shokhibul Hidayat, ST yang telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp. 2.344.021.032,47 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah), setidaknya-tidaknya sejumlah itu dari Nilai pekerjaan sebesar Rp. Rp.10.799.425.000,-(Sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), begitu juga terdakwa suherman, ST, yang telah dibayarkannya seluruh nilai pekerjaan konsultan Pengawas, Sehingga Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Cirebon telah mengalami kerugian Keuangan Negara, sebagaimana **Hasil Audit Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor : SR – 466/PW10/5/2019** tanggal 31 Juli

Halaman32dari73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG



2019 yaitu sebesar Rp. 2.344.021.032,47., setelah dikurangi PPn 10%.
dengan perincian sebagai berikut :

1. Nilai pembayaran Kontrak pekerjaan peningkatan jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, berdasarkan pembayaran SP2D tanpa pajak sebesar Rp. 9.523.129.318,00
2. Nilai realisasi fisik Terpasang pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli tanpa pajak sebesar Rp.7.179.108.285,53
3. Nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.2.344.021.032,47
Perbuatan terdakwa SUHERMAN,ST sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti atas keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2020 NO.REG.PERKARA:PDS-05/Cireb /Ft.1/10/2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERMAN, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Primair.

2. Menyatakan Terdakwa **SUHERMAN, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHERMAN, ST** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN** dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** subsidiar **6 (ENAM)** bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/016-BM/DPUPR tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) , Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Pelaksana Teknis , Pengawas Lapangan dan Pelaksana Administrasi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017.
 2. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017.
 3. Surat Nomor : 007/PPK/OP/XI/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Laporan Perkembangan Kegiatan.
 4. Surat Nomor : 003/PPK/OP/XI/2017 tanggal 03 Oktober 2017 perihal Laporan Triwulan III.

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Nomor : 003/PPK/OP/XI/2017 tanggal 03 Januari 2018 perihal Laporan Triwulan IV.
6. Dokumen Kontrak bermaterai Pemilihan Langsung Konstruksi Nomor : 09/SP/PPK/PKPJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 mengenai Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp. 10.799.425.000,- yang berasal dari DAK APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
7. Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
8. As Built Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
9. Adendum Surat Perjanjian (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
10. Laporan bulanan dari tanggal 18 September 2017 sampai tanggal 23 Desember 2017 Pekerjaan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.
11. Adendum kedua Surat Perjanjian Nomor : 11/ADD.02-SP/PPK/PKPJ/DPUPR/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Tidar Sejahtera dalam melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.
12. Laporan Kemajuan Pekerjaan dari tanggal 18 September 2017 sampai tanggal 27 Desember 2017 Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Jasa Koinsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
13. Dokumen lelang Konsultasi Nomor Kontrak : 04/PPK.SP/JKPKP.JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon dengan Nilai Kontrak 92.565.000,- pelaksana Kegiatan CV. Duta Cipta.
14. Laporan Pendahuluan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta.

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Laporan Antara Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta.
16. Laporan Akhir Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta.
17. Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 991/306/SPM/LS.BJ/1.03.01/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 untuk keperluan Uang muka Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebesar Rp. 1.619.913.750.
18. Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 991/482/SPM/LSBJ/1.03.01/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 untuk keperluan Termin I Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebesar Rp. 9.179511.250.
19. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/028-TU/DPUPR tanggal 26 Mei 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017.
20. Surat nomor : 05/SPPBJ/PPKJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 17 September 2017 perihal penunjukan penyedia Barang dan Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo di Kota Cirebon.
21. Asli Hasil Laboratorium PT. Hakaastion Unit.Produksi AMP Losarang Job Mix Formula ACWCV Paket Peningkatan jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun anggaran 2017.
22. Foto kopi pengeluaran beton curah (ready mix) PT. Pioneer Beton Plan kanci periode 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
23. Surat Pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 821.29/198-PBJ tanggal 28 April 2015 atas nama Dicky Mahardika, SE .

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor :027.05/Kep.79-PBJ/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Personil Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
25. Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.29/KEP.117-BK.DIKLAT/2015 18 Februari 2015 tentang Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
26. Petikan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 821.23/KEP.68-BKPPD/2018 Tanggal 18 Januari 2018 Tentang Perpindahan Dalam Jabatan Administrator (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
27. Foto copi Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 954/Kep.7-BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
28. Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 954/KEP.1-BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Verifikasi, Pencatat Akuntansi, Pejabat Pembuat Daftar gaji Perangkat Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji Perangkat Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji Induk Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
29. Surat Perintah tugas Nomor :027/26.KS/ULP tanggal 11 Agustus 2017 tentang penunjukan personil pada unit Layanan Pengaduan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
30. Surat Perintah tugas Nomor :027/28.KS/ULP tanggal 14 Agustus 2017 tentang penunjukan personil pada unit Layanan Pengaduan (ULP) Barang / Jasa Pemerinbtah Daerah Kota Cirebon, untuk Pekerjaan Jasa konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jl. Cipto Mangunkusumo dengan nilai pagu 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Petikan Putusan Walikota Cirebon Nomor : 821.29/ KEP.102 – BKKPD/2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang Kenaikan / Alih Jabatan Fungsional di lingkungan Pemda Kota Cirebon.
32. Surat Tugas No : 37/STR-DC/IX/2017 tertanggal 18 September 2017 atas nama Abdul Jamil dari PT. CV Duta Cipta.
33. Surat Dukungan PT. Garuda Nomor : 178/PJL-GRD/IX/2017 tanggal 22 September 2017 kepada PT. Merdeka Inti Persada.
34. Sertifikat keahlian Ahli K3 Konstruksi Madya atas nama INDRA MAHDI tanggal 15 Juni 2013.
35. Sertifikat keahlian Ahli Teknik Jalan Madya tanggal 21 Januari 2019 atas nama Suheryanto.
36. Kwitansi Rindu Alam.
37. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor : AHU-41134.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang pengesahan Badan Hukum perseroan PT. Citra Prasast.
38. 1 (satu) berkas dari PT. Citra Prasasti Konsorindo perihal penawaran pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.
39. Satu Bendel Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Hotmix Nomor : UP.AMP.LSG.036/88.16.02.9995/HAKAASTON/IX/2017 tanggal 16 September 2017 antara PT. Hakaaston dengan PT. Tidar Sejahtera Mengenai Paket Peningkatan Tani Kab. Cirebon.
40. Asli Berita Acara Prestasi Perkerjaan antara Sokhibul Hidayat, ST selaku Dirut PT. Tidar Sejahtera dengan Unit Produksi AMP losarang PT. Hakaston.
41. Kwitansi Bon pengiriman material.
42. Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.24/Kep.46-BK Diklat/2016 tentang Pemindahan/Pengangkatan dalam Jabatan Pegawai (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon sebagai Kepala Seksi Jaringan Jalan Primer Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.24/Kep.298-BKPPD/2016 tanggal 03 Agustus 2017 tentang Pemindahan /Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan . Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
44. Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.22/KEP.459-BK DIKLAT/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemindahan/ Pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon atas nama Ir. Budi Raharjo, MBA.
45. Petikan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 821.23/KEP.294-BK. Diklat/2016 Tanggal 05 Agustus 2016 Tentang Perpindahan Dalam Jabatan Struktural (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
46. Laporan Realisasi Keuangan Kegiatan Belanja Langsung DPUPR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Bidang Bina Marga.
47. Foto copi legalisir Surat Pengantar Nomor : 905/001/Prog-DPUPR tanggal 03 Januari 2018 perihal laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Jalan Triwulan IV Dinas PUPR Kota Cirebon Tahun 2017.
48. Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 055/SP-DC/XII/2017 tanggal 22 Desember perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
49. Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 075/SP-DC//2018 tanggal 12 Januari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
50. Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 045/SP-DC//2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 050/SP-DC//2018 tanggal 25 Januari 2019 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
52. Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 080/SP-DC//2018 tanggal 09 Februari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
53. Surat Tanda Setoran Nomor : 15/B Peng/BM/DPUPR/2018 tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,-
54. Surat Berita Acara Pemeriksaan lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA/PLP/APBD/XII/2017 tanggal 17 Desember 2017, yang belum ada pendapat mengenai pemeriksaan lapangan pertama pada saat Saksi melakukan penandatanganan Surat Berita Acara Pemeriksaan lapangan Pertama tersebut.
55. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tanggal 9 Januari 2017 sebelum perubahan.
56. Sertifikat Keahlian dan Kualifikasi tenaga Ahli Teknik Jalan-utama atas nama IR. Agus Supriyadi dengan Nomor : Registrasi 1.2.202.1.151.09.1085906 dan Surat Pernyataan IR. Agus Supriyadi.
57. Sertifikat Keahlian dan Kualifikasi tenaga Ahli Teknik Jalan-utama atas nama AGUNG PANGARSO dengan Nomor: Registrasi 1.2.202.1.151.09.10900381 dan Surat Pernyataan AGUNG PANGARSO.
58. Surat Nomor : 805-773-DPUESDM tanggal 25 Mei 2016, perihal Usulan DAK Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan ke Walikota Cirebon.
59. Surat Walikota Cirebon Nomor : 905/872/Bappeda tanggal 7 Juni 2016 perihal Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017.
60. Proposal Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Transportasi Jalan (Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Drainase Jalan) Tahun Anggaran 2017.

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Berita Acara Kesepakatan Bersama Ruas Prioritas Daerah tanggal 11 Januari 2017.
62. Persyaratan Penyerahan Berkas Konreg DAK TA 2017 Ditjen Bina Marga Subdit Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah tanggal 20 Januari 2017.
63. Surat Pernyataan Walikota Cirebon bulan Maret 2017.
64. Surat pengantar dari DPUPR Kota Cirebon Nomor : 621/38-BM/DPUPR/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang ditujukan kepada Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kota Cirebon.

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama SHOKHIBUL HIDAYAT, ST.

5. Menetapkan agar Terdakwa **SUHERMAN, ST.** membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Maret 2020, Nomor : 69/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg., dengan amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SUHERMAN, ST.** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam DAKWAAN PRIMAIR .
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa tersebut dari DAKWAAN PRIMAIR.
3. Menyatakan **Terdakwa SUHERMAN, ST.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** “ sebagaimana dalam DAKWAAN SUBSIDAIR.
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (DUA) Bulan.

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan .
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelaksana Tekhnis, Pengawas Lapangan dan Pelaksana Adminstrasi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017.
 2. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017.
 3. Surat Nomor : 007/PPK/OP/XI/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Laporan Perkembangan Kegiatan.
 4. Surat Nomor : 003/PPK/OP/XI/2017 tanggal 03 Oktober 2017 perihal Laporan Triwulan III.
 5. Surat Nomor : 003/PPK/OP/XI/2017 tanggal 03 Januari 2018 perihal Laporan Triwulan IV.
 6. Dokumen Kontrak bermaterai Pemilihan Langsung Konstruksi Nomor : 09/SP/PPK/PPKJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 mengenai Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp. 10.799.425.000,- yang berasal dari DAK APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
 7. Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 8. As Built Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
 9. Adendum Surat Perjanjian (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
 10. Laporan bulanan dari tanggal 18 September 2017 sampai tanggal 23 Desember 2017 Pekerjaan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.
 11. Adendum kedua Surat Perjanjian Nomor : 11/ADD.02-SP/PPK/PPKJ/DPUPR/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 antara

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Tidar Sejahtera dalam melaksanakan Pekerjaan Peningkatan jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.
12. Laporan Kemajuan Pekerjaan dari tanggal 18 September 2017 sampai tanggal 27 Desember 2017 Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
 13. Dokumen lelang Konsultasi Nomor Kontrak : 04/PPK.SP/JKPKP.JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon dengan Nilai Kontrak 92.565.000,- pelaksana Kegiatan CV. Duta Cipta.
 14. Laporan Pendahuluan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta..
 15. Laporan Antara Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta..
 16. Laporan Akhir Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta.
 17. Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 991/306/SPM/LS.BJ/1.03.01/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 untuk keperluan Uang muka Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebesar Rp. 1.619.913.750.
 18. Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 991/482/SPM/LSBJ/1.03.01/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 untuk keperluan Termin I Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebesar Rp. 9.179.511.250.
 19. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/028-TU/DPUPR tanggal 26 Mei 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017.

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat nomor : 05/SPPBJ/PPKJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 17 September 2017 perihal penunjukan penyedia Barang dan Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo di Kota Cirebon.
21. Asli Hasil Laboratorium PT. Hakaastion Unit.Produksi AMP Losarang Job Mix Formula ACWCV Paket Peningkatan jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun anggaran 2017.
22. Foto kopi pengeluaran beton curah (ready mix) PT. Pioneer Beton Plan kanci periode 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
23. Surat Pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 821.29/198-PBJ tanggal 28 April 2015 atas nama Dicky Mahardika, SE .
24. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor :027.05/Kep.79-PBJ/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Personil Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
25. Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.29/KEP.117-BK.DIKLAT/2015 18 Februari 2015 tentang Penyesuaian /Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
26. Petikan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 821.23/KEP.68-BKPPD/2018 Tanggal 18 Januari 2018 Tentang Perpindahan Dalam Jabatan Administrator (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
27. Foto copi Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 954/Kep.7-BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Cirebon Tahun Anggraan 2017.
28. Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 954/KEP.1-BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Verifikasi, Pencatat Akuntansi, Pejabat Pembuat Daftar gaji Perangkat Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar GajiPerangkat Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji Induk Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.

Halaman44dari73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Surat Perintah Tugas Nomor :027/26.KS/ULP tanggal 11 Agustus 2017 tentang penunjukan personil pada unit Layanan Pengaduan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
30. Surat Perintah tugas Nomor :027/28.KS/ULP tanggal 14 Agustus 2017 tentang penunjukan personil pada unit Layanan Pengaduan (ULP) Barang / Jasa Pemerinbtah Daerah Kota Cirebon, untuk Pekerjaan Jasa konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan. Cipto Mangunkusumo dengan nilai pagu 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
31. Petikan Putusan Walikoita Cirebon Nomor : 821.29/ KEP.102-BKKPD/2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang Kenaikan / Alih Jabatan Fungsional di lingkungan Pemda Kota Cirebon.
32. Surat Tugas No : 37/STR-DC/IX/2017 tertanggal 18 September 2017 atas nama Abdul Jamil dari PT. CV Duta Cipta.
33. Surat Dukungan PT. Garuda Nomor : 178/PJL-GRD/IX/2017 tanggal 22 September 2017 kepada PT. Merdeka Inti Persada.
34. Sertifikat keahlian Ahli K3 Konstruksi Madya atas nama INDRA MAHDI tanggal 15 Juni 2013.
35. Sertifikat keahlian Ahli Teknik Jalan Madya tanggal 21 Januari 2019 atas nama Suheryanto.
36. Kwitansi Rindu Alam.
37. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor : AHU-41134.AH.01.01.Tahun 2012 tqnggal 39 Juli 2012 temtang pengesahan Badan Hukum perseroan PT. Citra Prasast.
38. 1 (satu) berkas dari PT. Ciutra Prasasti Konsorindo perihal penawaran pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.
39. Satu Bendel Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Hotmix Nomor : UP.AMP.LSG.036/88.16.02.9995/HAKAASTON/IX/2017 tanggal 16 September 2017 antara PT. Hakaaston dengan PT. Tidar Sejahtera Mengenai Paket Peningkatan Tani Kab. Cirebon.
40. Asli Berita Acara Prestasi Perkerjaan antara Sokhibul Hidayat, ST selaku Dirut PT. Tidar Sejahtera dengan Unit Produksi AMP losarang PT. Hakaston.
41. Kwitansi Bon pengiriman material.

Halaman45dari73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.24/Kep.46-BK Diklat/2016 tentang Pemindahan/Pengangkatan dalam Jabatan Pegawai (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon sebagai Kepala Seksi Jaringan Jalan Primer Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
43. Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.24/Kep.298-BKPPD/2016 tanggal 03 Agustus 2017 tentang Pemindahan/Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
44. Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.22/KEP.459-BK DIKLAT/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemindahan / Pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon atas nama Ir. Budi Raharjo, MBA.
45. Petikan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 821.23/KEP.294-BK. Diklat /2016 Tanggal 05 Agustus 2016 Tentang Perpindahan Dalam Jabatan Struktural (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
46. Laporan Realisasi Keuangan Kegiatan Belanja Langsung DPUPR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Bidang Bina Marga.
47. Foto copi legalisir Surat Pengantar Nomor : 905/001/Prog-DPUPR tanggal 03 Januari 2018 perihal laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Jalan Triwulan IV Dinas PUPR Kota Cirebon Tahun 2017.
48. Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 055/SP-DC/XII/2017 tanggal 22 Desember perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
49. Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 075/SP-DC/II/2018 tanggal 12 Januari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 045/SP-DC/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
51. Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 050/SP-DC/II/2018 tanggal 25 Januari 2019 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
52. Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 080/SP-DC/II/2018 tanggal 09 Februari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
53. Surat Tanda Setoran Nomor : 15/B Peng/BM/DPUPR/2018 tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,-
54. Surat Berita Acara Pemeriksaan lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA/PLP/APBD/XII/2017 tanggal 17 Desember 2017, yang belum ada pendapat mengenai pemeriksaan lapangan pertama pada saat Saksi melakukan penandatanganan Surat Berita Acara Pemeriksaan lapangan Pertama tersebut.
55. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tanggal 9 Januari 2017 sebelum perubahan.
56. Sertifikat Keahlian dan Kualifikasi tenaga Ahli Teknik Jalan-utama atas nama IR. Agus Supriadai dengan Nomor : Regiustrasi 1.2.202.1.151.09.1085906 dan Surat Pernyataan IR. Agus Supriyadi.
57. Sertifikat Keahlian dan Kualifikasi tenaga Ahli Teknik Jalan-utama atas nama AGUNG PANGARSO dengan Nomor: Regiustrasi 1.2.202.1.151.09.10900381 dan Surat Pernyataan AGUNG PANGARSO.
58. Surat Nomor : 805-773-DPUESDM tanggal 25 Mei 2016, perihal Usulan DAK Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan ke Walikota Cirebon.
59. Surat Walikota Cirebon Nomor : 905/872/Bappeda tanggal 7 Juni 2016 perihal Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017.

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Proposal Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Transportasi Jalan (Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Drainase Jalan) Tahun Anggaran 2017.
61. Berita Acara Kesepakatan Bersama Ruas Prioritas Daerah tanggal 11 Januari 2017.
62. Persyaratan Penyerahan Berkas Konreg DAK TA 2017 Ditjen Bina Marga Subdit Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah tanggal 20 Januari 2017.
63. Surat Pernyataan Walikota Cirebon bulan Maret 2017.
64. Surat pengantar dari DPUPR Kota Cirebon Nomor : 621/38-BM/DPUPR/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang ditujukan kepada Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kota Cirebon.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

8. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 ,- (LIMA RIBU RUPIAH).

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Akte Permintaan Banding Nomor : 9/Akta.Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg, tanggal 23 Maret 2020, yang dibuat oleh Dr.H ASEP DEDI SUWASTA SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, ANDRY SETYA PRADANA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 18 Maret 2020, Nomor : 69/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, atas nama Terdakwa SUHERMAN ST. ;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor : 9/Akta.Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg, tanggal 24 Maret 2020, yang dibuat dan dijalankan oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI, Juru Sita Pengganti Pengadilan Tipikor Bandung, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Selasa Tanggal 24 Maret 2020, kepada Terdakwa SUHERMAN ST., telah diberitahukan bahwa pada tanggal 23 Maret 2020, di

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 18 Maret 2020, Nomor : 68/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, atas nama Terdakwa SUHERMAN ST.;

3. Memori Banding tanggal 17 April 2020 yang diajukan oleh MUHAMMAD HENDRA HIDAYAT S.H.,M.Hum., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung pada hari Senin tanggal 17 April 2020, sesuai dengan cap tanda terima yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor YUNIAR ROHMATULLAH,S.H.,M.H., sebagaimana tertera pada Memori Banding tersebut, dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa. SUHERMAN ST., pada Rabu tanggal 22 April 2020, sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 8/Akta.Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg, tanggal 22 April 2020, yang dibuat dan dijalankan oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI, Juru Sita Pengganti Pengadilan Tipikor Bandung ;

4. Surat Nomor : W11.U1/2519/HN.02.02/IV/2020, tanggal 27 April 2020, Perihal Mempelajari Berkas perkara Tipikor No.68/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg. An. SUHERMAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh DR.H.ASEP DEDI SUWASTA,S.H.,M.H.,Penitera Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus, yang ditujukan kepada Terdakwa.SUHERMAN ST., yang pada pokoknya berisi pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 69/ Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, An Terdakwa SUHERMAN,ST. di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Bandung terhitung mulai tanggal 27 April 2020 sampai dengan 05 Mei 2020, selama 7 (tujuh) hari kerja, ;

5. Surat Nomor : W11.U1/2518/HN.02.02/IV/2020, tanggal 27 April 2020, Perihal Mempelajari Berkas perkara Tipikor No.69/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg. An. SUHERMAN,ST. yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DR.H.ASEP DEDI SUWASTA,S.H.,M.H.,Penitera Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus, yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Cirebon, yang pada pokoknya berisi pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 69/ Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg An Terdakwa SUHERMAN di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Bandung terhitung mulai tanggal 27 April 2020 sampai dengan 05 Mei 2020, selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut, antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku, salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan banding yang boleh diterima oleh panitera pengadilan adalah, permintaan banding yang diajukan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa (Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHP), dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan banding dalam perkara pidana termasuk perkara tindak pidana korupsi, menurut undang-undang diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, tanggal 18 Maret 2020, Nomor : 69/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, atas nama Terdakwa SUHERMAN.ST., pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sesuai dengan Akte Permintaan Banding, Nomor : 9/Akta.Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg, tanggal 23 Maret 2020, dihadapan Dr.H ASEP DEDI SUWASTA S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bandung. ANDRY SETYA PRADANA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, telah mengajukan permohonan banding terhadap

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tersebut, dan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa, SUHERMAN, ST., pada hari Selasa tanggal 24 maret 2020, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor : 9/Akta.Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg, tanggal 24 Maret 2020, yang dibuat dan dijalankan oleh SHELLY DIANA CHRISTIANTI, Juru Sita Pengganti Pengadilan Tipikor Bandung ;

Menimbang, bahwa selain itu kepada Penuntut Umum sesuai dengan Surat Nomor : W11.U1/2518/HN.02.02/IV/2020, tanggal 27 April 2020, Perihal Mempelajari Berkas perkara Tipikor No.69/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg. An SUHERMAN, maupun kepada Terdakwa SUHERMAN ST. sesuai dengan Surat Nomor : W11.U1/2519/HN.02.02/IV/2020, tanggal 27 April 2020, Perihal Mempelajari Berkas perkara Tipikor No.68/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg. An. SUHERMAN, oleh Penitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, telah diberitahukan dengan seksama dan dengan cara yang sepatutnya, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dalam tengang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, tanggal 18 Maret 2020, Nomor : 69/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, atas nama Terdakwa SUHERMAN.ST, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, ANDRY SETYA PRADANA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tersebut, dan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu sebelum 7 (tujuh) hari sejak putusan dijatuhkan, sehingga pengajuan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, diajukan masih dalam tengang waktu

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, dan karenanya memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 April 2020, yang pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan dan pertimbangan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung ialah sebagai berikut :

A. PIDANA BADAN.

Judex factie dalam Amar putusan, khususnya dalam menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa tidak menceminkan rasa keadilan masyarakat sehingga pidana badan yang dijatuhkan oleh judex factie dalam perkara a quo tidak akan memberikan efek jera bagi Terdakwa dan tidak berdaya edukatif bagi masyarakat. Hal ini seharusnya yang dipertimbangkan judex factie, bukan saja berapa besar nilai yang dinikmati melainkan juga berapa besar nilai kerugian bagi Negara, mengingat untuk mengukur berapa besar yang dinikmati hanya fakta hukum yang bicara dipersidangan dan terhadap hal inipun yang tahu adalah hasil sidang yang dipimpin Majelis Hakim sendiri, sdr. Penasehat Hukum, dan Penuntut Umum, namun terhadap hal apa yang dinikmati terdakwa tersendiri apakah kita yakin hanya karena dasar pengakuan sebagai tolok ukurnya? Tentu sulit untuk dijadikan sebagai tolok ukur mengingat keterangan Terdakwa disamping bersifat Subyektif, artinya hanya terdakwa sendiri yang mengalami, juga terkait adanya Hak Ingkar yang melekat pada diri terdakwa (Vide **Pasal 175 KUHAP**), sifat pengakuan sendiri (Vide **Pasal 189 ayat (1) KUHAP**, juga validitasnya (Vide **Pasal 189 ayat (3) KUHAP**). Namun apakah Judex factie yang telah menjatuhkan hukuman selama 2 (dua) tahun karena perilaku orangnya ataukah karena melekat kedudukan dan Jabatannya?

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperti halnya kita ketahui dan bahkan bukan rahasia umum lagi, bila Paket Kegiatan dalam setiap Pengadaan terhadap Barang / Jasa Pemerintah hal yang utama dan terutama bukan semata-mata karena Bonafiditas suatu Perusahaan melainkan juga terkait komponen kepengurusan perusahaan beserta susunan Ahlinya yang telah bersertifikat Uji. Dan oleh karenanya dalam perkara a quo, dimana kedudukan terdakwa dalam perusahaan sesuai dengan Dokumen Kontrak antara lain sebagai berikut :

- 1) Ir. Bunyamin Alwafa (Dirut CV. Duta Cipta)
- 2) Dartono (Tim Leader/Ahli Teknik Jalan)
- 3) Suherman (Pengawas Lapangan Pekerja Jalan)
- 4) Helmi Nabibi (Administrasi/Operator Komputer)
- 5) Kamaludin (Juru Gambar)
- 6) Dede Suryana (JuruUkur)
- 7) HadiJumadi (JuruUkur).

Di dalam faktanya terdakwa bukan saja selaku Pengawas lapangan, melainkan juga terhadap seluruh tahapan Lelang hingga pelaksanaan Kegiatan seluruhnya karena Peran dan perbuatan Terdakwa, meskipun dalam kenyataannya adanya tindakan terdakwa atas dasar sepengetahuan saksi Ir. Bunyamin Alwafa selaku Direktur CV. Duta Cipta pemenang dan pelaksana sebagai Konsultan Pengawas. Sedangkan Pengurus yang lain meskipun pada saat pelelangan ada dilakukan Pembuktian Pra Kualifikasi, namun dalam kenyataan sama sekali tidak pernah diikutsertakan, diantara saksi DARTONI selaku Ahli Teknik Jalan, saksi Helmi selaku Operator Komputer, Kamaludin selaku JuruGambar, Dede Suryana selaku Juru Ukur, dan Hadi Junaidi selaku (Juru Ukur). Dan justru dalam perkara a quo ini saksi ABDUL JAMIL yang tidak ada dalam Dokumen Kontrak diperbantukan sebagai Pengawas. Dan entah dengan dasar pertimbangan apa, mempunyai keahlian apa, serta kualitas apa sehingga diperbantukannya. Bukankah bila keberadaan saksi ABDUL JAMIL yang ditempatkan terdakwa, dan seolah-olah pekerjaan tersebut dilakukan terdakwa, padahal sebenarnya adalah saksi ABDUL JAMIL sendiri yang kesehari-

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hariannya dilapangan. Sedangkan kedudukan saksi Abdul Jamil sendiri bukan selaku pengurus, bukan Ahli dan keberadaannya secara tertulis juga tanpa sepengetahuan PPK. Bukankah bila demikian telah jelas sikap moral dan Rasa Tanggungjawab terdakwa sama sekali telah Terlihat.

Begitupun dalam realisasinya, nampak bila pada saat penanda tanganan kontrak sendiri yang menanda tangani bukan saksi Ir. Bunyamin Alwafa dengan kapasitas selaku Dirut CV. Duta Cipta, melainkan dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga telah nyata bila dalam bukti permulaan sendiri ada ketentuan yang telah diingkari (Vide Pasal Pasal 86 ayat (5), (6) Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Apalagi dalam realisasi pelaksanaannya sebagaimana dalam uraian Tuntutan kami.

Bahwa adanya peran terdakwa sampai masuk dalam kepengurusan perusahaan jika ditarik hasil akhir dapat kita simpulkan, bila terdakwa bukan saja selaku Motorik dalam pekerjaan Konsultan, berusaha untuk dapat memenangkan meskipun dengan cara mengikutsertakan perusahaan saksi Ir. Bunyamin Alwafa, juga pengaruhnya terhadap proses pencairan. Dimana sebenarnya terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan PT. Tidar Sejahtera sendiri terdakwa sadar dan mengetahui akan kekurangannya, namun Independennya terdakwa dengan Kontrak tersendiri justru telah disalahgunakan dengan menyatakan bila hasil pekerjaan telah 100%. Bukankah bila demikian rasa tanggung jawab dan moral telah diabaikan. Mengingat fungsi dan kedudukan konsultan Pengawas bukan saja bersifat Independen oleh karena kontrak / dibiaya sendiri dan tidak mengikut pada Pelaksana, juga mengingat berhasil dan tidaknya suatu kegiatan yang dilaksanakan Pelaksana Kegiatan tergantung pada kemandirianKonsultan Pengawas. Namun dalam perkara a quo justru sebaliknya, sehingga bila demikian buat apa adanya konsultan Pengawas, jika tidak melaksanakan sebagaimana mestinya, buat apa Jika Konsultan Pengawas bila ada kerjasama dengan Pelaksana Kegiatan jika hasil akhir dapat merugikan Negara, dan buat apa pula sampai dengan

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggarkan tersendiri atas paket kegiatan Konsultan Pengawas, bila sama sekali tidak sepenuhnya dijalankan secara Jujur dan bertanggungjawab. Bukankah bila demikian adanya penganggaran Konsultan Pengawas hanya sekedar memenuhi besarnya nilai kegiatan agar bisa dianggarkannya Konsultan Pengawas. Namun mengingkari atas pekerjaannya, yang seolah-olah cukup untuk sekedar memenuhi administrasi semata.

Oleh karenanya tidak sungkan-sungkan para pembuat Undang-undang senantiasa mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat dengan merinci sedemikian rupa tentang tugas, fungsi, dan wewenang terkait dengan Kontrak Pekerjaan. tanpa terkecuali dalam Ketentuan Pengadaan Barang / Jasa senantiasa mengalami perubahan, bahkan hampir setiap tahun agar lebih bersifat khusus dengan penggunaan adanya istilah ULP, PA, KPA, PPK, PPTK, Tim Teknis, PPHP, (Dari Penyelenggara Negara). Selanjutnya agar kegiatan terkontrol oleh masyarakat umum/lain, maka sebagai pembandingnya oleh Pembuat Undang-undang dibuatlah dengan adanya Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawas yang bertindak INDEPENDEN dengan Anggaran Tersendiri pula agar berfungsi Balance (Penyeimbang). Dengan demikian maka sudah jelaslah bila penanda tangan kontrak hanyalah sekedar memenuhi administrasi semata, namun tentang bagaimana isi kontrak tentang Hak dan Kewajiban nya sendiri dari segi moral dan tanggungjawab tidak disadari dan seolah-olah dianggap sudah biasa, sehingga sudah sepatutnya tanggungjawab besar seluruhnya atas keberhasilan suatu kegiatan / Proyek terletak pada tanggungjawab Konsultan Pengawas akan keobyektifitasan yang disertai dengan bukti dukung hasil Uji Laboratorium.

Dengan demikian adanya Putusan Judex factie atas terdakwa tersebut jauh dari apa yang kami Tuntut dikarenakan tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif maupun represif, hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 47K/Kr/1979 tanggal 07 Juni 1982 (dikutip dari Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG



Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, M. YAHYA HARAHAHAP, edisi kedua, PT. Sinar Grafika, cetakan ketiga, April 2002 halaman 571-572).

B. PERTIMBANGAN ALASAN YURIDIS EMPIRIS.

Berangkat dari adanya pemikiran tersebut diatas, maka tidak ada salahnya bila masih mengikuti Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 47K/Kr/1979 tanggal 07 Juni 1982 (dikutip dari Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, M. YAHYA HARAHAHAP, edisi kedua, PT. Sinar Grafika, cetakan ketiga, April 2002 halaman 571-572). Menyebutkan Penjatuhan pidana oleh Judex factie tidak terlepas dari kekeliruan Judex factie dalam menilai kekuatan pembuktian dengan keterkaitan alat bukti yang dipertimbangkan berupa :

1. Keterangan Ahli SUHERYANTO, ST, MT, selaku Ahli Teknik Sipil pada Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon
2. Keterangan Ahli HIMAWAN, SE dari BPKP, selaku Ahli Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat. (Vide Rincian Hasil Audit Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor : SR – 466/PW10/5/2019 tanggal 31 Jui 2019 yaitu sebesar Rp. 2.344.021.032,47., setelah dikurangi PPN 10%.Laporan) .

Dari Ahli Teknik telah jelas adanya kekurangan volume bukan saja dari Kuantitas artinya didapat tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan berupa adanya kekurangan Volume pekerjaan (jumlah) dari beberapa item, melainkan juga dari segi Kualitas yaitu mutu pekerjaan. Dengan demikian pada saat pelaksanaan pekerjaan semua kegiatan hanya didasarkan pada perkiraan yang tidak didukung bukti hasil Uji, yang sudah barang tentu hasilnya bersifat asal-asalan. Apalagi dengan hasil uji kualitas yang akibatnya akan berpengaruh pada umur / usia hasil pekerjaan sendiri. ;

Sedangkan Ahli BPKP, yang telah melakukan pemeriksaan dilapangan melalui metode Investigatif, artinya langsung wawancara terhadap

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua saksi-saksi yang terkait, terungkap bila terhadap hasil pekerjaan ditemukan adanya kesemrawutan / ketidak aturan fungsi dan tugas masing-masing, sehingga terhadap kegiatan tidak ada lagi fungsi kontrol melainkan dibuat asal-asalan karena tandatangan dibuat tanpa didasarkan bukti pendukung yang asal saling percaya saja, sehingga dengan begitu mudah meloloskan bila hasil pekerjaan dinyatakan 100%. dimana terungkap dasarnya pencairan karena menjelang di Akhir Tahun tutupnya Anggaran. Sehingga ketentuan Pasal 120 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pun telah diingkari sebagai keharusannya ;

Selanjutnya M. YAHYA HARAHAHAP dalam bukunya Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, M. YAHYA HARAHAHAP, edisi kedua, PT. Sinar Grafika, cetakan ketiga, April 2002 halaman 304-305 mengatakan “ Nilai kekuatan pembuktian keterangan yang melekat pada alat bukti keterangan ahli meskipun mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “vrij bewijskracht”.....tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud. Akan tetapi,.....hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, harus benar-benar bertanggung jawab, atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum”.

Oleh karena atas landasan Moral tersebut, maka bila dihubungkan dengan realitasnya dapatlah disimpulkan, seberapa bagus suatu ketentuan, seberapa lengkapnya suatu ketentuan, dan seberapa sempurna suatu peraturan, sepanjang moral Aparatur Negara belum diinsyafi secara sadar dan tanggungjawab, maka sepanjang itu pula untuk berbuat maupun tidak berbuat sehubungan dengan korupsi tidak akan pernah surut. Bukankah dalam kenyataannya terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi ini bukan saja frekuensinya makin menurun, melainkan justru terbalik yaitu dengan semakin meningkat,

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dari segi Kuantitas maupun Kualitas. . Dengan demikian Efek Jera dalam arti Moral bukan sekedar berat ringannya hukuman melainkan juga disamping adanya keterkaitan berapa besar jumlah nilai kerugian keuangan Negara, juga fungsi Sosial masyarakat, dan oleh karenanya harus bersifat SIMULTAN, sehingga jangan sampai ada adagium Moral lebih utama dibandingkan dengan pembangunan Fisik.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka kami Penuntut Umum dalam perkara a quo dengan ini memohon agar Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung, menerima banding dari Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa SUHERMAN, ST. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 'tindak pidana korupsi secara bersama-sama' sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa SUHERMAN, ST. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 'tindak pidana korupsi secara bersama-sama' sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHERMAN, ST. dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) subsidiar 6 (ENAM) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/016-BM/DPUPR tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelaksana Teknis, Pengawas Lapangan dan Pelaksana Administrasi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017
- 2) Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017
- 3) Surat Nomor : 007/PPK/OP/XI/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Laporan Perkembangan Kegiatan
- 4) Surat Nomor : 003/PPK/OP/XI/2017 tanggal 03 Oktober 2017 perihal Laporan Triwulan III.
- 5) Surat Nomor : 003/PPK/OP/XI/2017 tanggal 03 Januari 2018 perihal Laporan Triwulan IV.
- 6) Dokumen Kontrak bermaterai Pemilihan Langsung Konstruksi Nomor : 09/SP/PPK/PPK/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 mengenai Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp. 10.799.425.000,- yang berasal dari DAK APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- 7) Uang yang disita dari saudara Shokhibul Hidayat, ST. sebesar Rp. 200.000.000,-
- 8) As Built Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017
- 9) Adendum Surat Perjanjian (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- 10) Laporan bulanan dari tanggal 18 September 2017 sampai tanggal 23 Desember 2017 Pekerjaan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.
- 11) Adendum kedua Surat Perjanjian Nomor : 11/ADD.02-SP/PPK/PPK/DPUPR/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Tidar Sejahtera dalam melaksanakan Pekerjaan Peningkatan jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.
- 12) Laporan Kemajuan Pekerjaan dari tanggal 18 September 2017

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tanggal 27 Desember 2017 Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.

- 13) Dokumen lelang Konsultasi Nomor Kontrak : 04/PPK.SP/JKPKP.JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon dengan Nilai Kontrak 92.565.000,- pelaksana Kegiatan CV. Duta Cipta.
- 14) Laporan Pendahuluan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta..
- 15) Laporan Antara Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta..
- 16) Laporan Akhir Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta
- 17) Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 991/306/SPM/LS.BJ/1.03.01/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 untuk keperluan Uang muka Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebesar Rp. 1.619.913.750.
- 18) Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 991/482/SPM/LSBJ/1.03.01/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 untuk keperluan Termin I Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebesar Rp. 9.179.511.250.
- 19) Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/028-TU/DPUPR tanggal 26 Mei 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017.
- 20) Surat nomor : 05/SPPBJ/PPKJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 17 September 2017 perihal penunjukan penyedia Barang dan Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Cipto

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mangunkusumo di Kota Cirebon..
- 21) Asli Hasil Laboratorium PT. Hakaastion Unit.Produksi AMP Losarang
Job Mix Formula ACWCV Paket Peningkatan jalan Cipto
Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun anggaran 2017.
 - 22) Foto kopi pengeluaran beton curah (ready mix) PT. Pioneer Beton
Plan kanci periode 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember
2017.
 - 23) Surat Pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 821.29/198-PBJ
tanggal 28 April 2015 atas nama Dicky Mahardika, SE .
 - 24) Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor :027.05/Kep.79-PBJ/2017
tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Personil Pada Unit
Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota
Cirebon.
 - 25) Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.29/KEP.117-
BK.DIKLAT/2015 18 Februari 2015 tentang Penyesuaian /Inpassing
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Di
Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon
 - 26) Petikan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 821.23/KEP.68-
BKPPD/2018 Tanggal 18 Januari 2018 Tentang Perpindahan Dalam
Jabatan Administrator (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kota Cirebon.
 - 27) Foto copi Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 954/Kep.7-BKD/2017
tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara
Umum Daerah Kota Cirebon Tahun Anggraan 2017.

Halaman62dari73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 954/KEP.1-BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Verifikasi, Pencatat Akuntansi, Pejabat Pembuat Daftar gaji Perangkat Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji Perangkat Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji Induk Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- 29) Surat Perintah tugas Nomor :027/26.KS/ULP tanggal 11 Agustus 2017 tentang penunjukan personil pada unit Layanan Pengaduan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon,
- 30) Surat Perintah tugas Nomor :027/28.KS/ULP tanggal 14 Agustus 2017 tentang penunjukan personil pada unit Layanan Pengaduan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon, untuk Pekerjaan Jasa konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jl. Cipto Mangunkusumo dengan nilai pagu 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 31) Petikan Putusan Walikotita Cirebon Nomor : 821.29/ KEP.102 – BKKPD/2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang Kenaikan / Alih Jabatan Fungsional di lingkungan Pemda Kota Cirebon.
- 32) Surat Tugas No : 37/STR-DC/IX/2017 tertanggal 18 September 2017 atas nama Abdul Jamil dari PT. CV Duta Cipta
- 33) Surat Dukungan PT. Garuda Nomor : 178/PJL-GRD/IX/2017 tanggal 22 September 2017 kepada PT. Merdeka Inti Persada
- 34) Sertifikat keahlian Ahli K3 Konstruksi Madya atas nama INDRA MAHDI tanggal 15 Juni 2013.
- 35) Sertifikat keahlian Ahlik Teknik Jalan Madya tanggal 21 Januari 2019 atas nama Suheryanto.
- 36) Kwitansi Rindu Alam
- 37) Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor : AHU-41134.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 39 Juli 2012 tentang pengesahan Badan Hukum perseroan PT. Citra Prasast
- 38) 1 (satu) berkas dari PT. Ciutra Prasasti Konsorindo perihal penawaran pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.
- 39) Satu Bendel Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Hotmix Nomor : UP.AMP.LSG.036/88.16.02.9995/HAKAASTON/IX/2017 tanggal 16

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2017 antara PT. Hakaaston dengan PT. Tidar Sejahtera Mengenai Paket Peningkatan Tani Kab. Cirebon.
- 40) Asli Berita Acara Prestasi Perkerjaan antara Sokhibul Hidayat, ST selaku Dirut PT. Tidar Sejahtera dengan Unit Produksi AMP losarang PT. Hakaston.
- 41) Kwitansi Bon pengiriman material
- 42) Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.24/Kep.46-BK Diklat/2016 tentang Pemindahan /Pengangkatan dalam Jabatan Pegawai (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon sebagai Kepala Seksi Jaringan Jalan Primer Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
- 43) Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.24/Kep.298-BKPPD/2016 tanggal 03 Agustus 2017 tentang Pemindahan /Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan . Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
- 44) Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.22/KEP.459-BK DIKLAT/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemindahan / Pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon atas nama Ir. Budi Raharjo, MBA.
- 45) Petikan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 821.23/KEP.294-BK. Diklat /2016 Tanggal 05 Agustus 2016 Tentang Perpindahan Dalam Jabatan Struktural (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
- 46) Laporan Realisasi Keuangan Kegiatan Belanja Langsung DPUPR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Bidang Bina Marga
- 47) Foto copi legalisir Surat Pengantar Nomor : 905/001/Prog-D{PUPR tanggal 03 Januari 2018 perihal laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Jalan Triwulan IV Dinas PUPR Kota Cirebon Tahun 2017.
- 48) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 055/SP-DC/XII/2017 tanggal 22 Desember perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
- 49) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 075/SP-

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DC/II/2018 tanggal 12 Januari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
- 50) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 045/SP-DC/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
- 51) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 050/SP-DC/II/2018 tanggal 25 Januari 2019 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
- 52) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 080/SP-DC/II/2018 tanggal 09 Februari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
- 53) Surat Tanda Setoran Nomor : 15/B Peng/BM/DPUPR/2018 tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 54) Surat Berita Acara Pemeriksaan lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA/PLP/APBD/XII/2017 tanggal 17 Desember 2017, yang belum ada pendapat mengenai pemeriksaan lapangan pertama pada saat Saksi melakukan penandatanganan Surat Berita Acara Pemeriksaan lapangan Pertama tersebut.
- 55) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tanggal 9 Januari 2017 sebelum perubahan.
- 56) Sertifikat Keahlian dan Kualifikasi tenaga Ahli Teknik Jalan-utama atas nama IR. Agus Supriadai dengan Nomor : Regiustrasi 1.2.202.1.151.09.1085906 dan Surat Pernyataan IR. Agus Supriyadi.
- 57) Sertifikat Keahlian dan Kualifikasi tenaga Ahli Teknik Jalan-utama atas nama AGUNG PANGARSO dengan Nomor: Regiustrasi 1.2.202.1.151.09.10900381 dan Surat Pernyataan AGUNG PANGARSO.
- 58) Surat Nomor : 805-773-DPUESDM tanggal 25 Mei 2016, perihal Usulan DAK Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan ke Walikota Cirebon.
- 59) Surat Walikota Cirebon Nomor : 905/872/Bappeda tanggal 7 Juni 2016 perihal Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017.
- 60) Ptoposal Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Transportasi Jalan (Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Drainase Jalan) Tahun

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017

61) Berita Acara Kesepakatan Bersama Ruas Prioritas Daerah tanggal 11 Januari 2017.

62) Persyaratan Penyerahan Berkas Konreg DAK TA 2017 Ditjen Bina Marga Subdit Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah tanggal 20 Januari 2017

63) Surat Pernyataan Walikota Cirebon bulan Maret 2017.

64) Surat pengantar dari DPUPR Kota Cirebon Nomor : 621/38-BM/DPUPR/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang ditujukan kepada Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kota Cirebon.

Dipergunakan dalam perkara lain. .

5. Menetapkan agar Terpidana SUHERMAN, ST. membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan Hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapny sebagaimana terurai dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 April 2020, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa SUHERMAN ST., tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga dapat dianggap bahwa Ia tidak hendak menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, membaca, meneliti, memeriksa dan mempelajari serta mengkaji dengan seksama seluruh berkas perkara, Berita Acara Persidangan, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus, tanggal 18 Maret 2020, Nomor : 69/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, atas nama Terdakwa SUHERMAN.ST., serta barang bukti dan alat-alat bukti yang diajukan kemuka persidangan, baik itu berupa saksi-saksi maupun surat-surat, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, terutama keterangan dibawah sumpah dari saksi-

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini maupun keterangan Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungan satu dengan yang lain, ternyata satu dengan yang lain saling berhubungan, setidaknya-tidaknya tidak saling bertentangan, dan karenanya dapat membuktikan tentang adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa, serta memperhatikan pula Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan, bahwa Terdakwa SUHERMAN ST., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA, sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam Dakwaan SUBSIDAIR Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. demikian pula terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar, dalam mempertimbangkan dan memutus perkara Terdakwa tersebut, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan, dan dikuatkan, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa selain itu, alasan lain dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus, telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari Pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, demikian

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangan, baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, atau setidaknya tidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dan karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya antara lain menyatakan, bahwa Judex factie dalam Amar putusan, khususnya dalam menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat sehingga pidana badan yang dijatuhkan oleh judex factie dalam perkara a quo tidak akan memberikan efek jera bagi Terdakwa dan tidak berdaya edukatif bagi masyarakat, bahwa yang seharusnya dipertimbangkan judex factie, bukan saja berapa besar nilai yang dinikmati melainkan juga berapa besar nilai kerugian bagi Negara, bahwa Terdakwa bukan saja selaku Pengawas Lapangan, melainkan juga terhadap seluruh tahapan Lelang hingga pelaksanaan Kegiatan seluruhnya karena Peran dan perbuatan Terdakwa, dalam perkara a quo ini saksi ABDUL JAMIL yang tidak ada dalam Dokumen Kontrak diperbantukan sebagai Pengawas membantu Terdakwa, sehingga seolah-olah pekerjaan tersebut dilakukan Terdakwa, padahal sebenarnya adalah saksi ABDUL JAMIL sendiri yang kesehari-hariannya dilapangan, dengan demikian telah jelas sikap moral dan Rasa Tanggungjawab Terdakwa sama sekali telah Terlihat, bahwa begitupun dalam realisasinya, nampak bila pada saat penanda tangan kontrak sendiri yang menanda tangani bukan saksi Ir. Bunyamin Alwafa dengan kapasitas selaku Dirut CV. Duta Cipta, melainkan dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga telah nyata bila dalam bukti permulaan sendiri ada ketentuan yang telah diingkari (Vide Pasal Pasal 86 ayat (5), (6) Peraturan

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Apalagi dalam realisasi pelaksanaannya sebagaimana dalam uraian Tuntutan kami, bahwa Terdakwa bukan saja selaku Motorik dalam pekerjaan Konsultan, berusaha untuk dapat memenangkan meskipun dengan cara mengikutsertakan perusahaan saksi Ir. Bunyamin Alwafa, juga pengaruhnya terhadap proses pencairan, bahwa terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan PT. Tidar Sejahtera sendiri terdakwa sadar dan mengetahui akan kekurangannya, namun Independennya Terdakwa dengan Kontrak tersendiri justru telah disalahgunakan dengan menyatakan bila hasil pekerjaan telah 100%. Sehingga rasa tanggung jawab dan moral telah diabaikan. Mengingat fungsi dan kedudukan konsultan Pengawas bukan saja bersifat Independen oleh karena kontrak / dibiaya sendiri dan tidak mengikut pada Pelaksana, juga mengingat berhasil dan tidaknya suatu kegiatan yang dilaksanakan Pelaksana Kegiatan tergantung pada kemandirian Konsultan Pengawas. Namun dalam perkara a quo justru sebaliknya, sehingga bila demikian buat apa adanya konsultan Pengawas, jika tidak melaksanakan sebagaimana mestinya, buat apa Jika Konsultan Pengawas bila ada kerjasama dengan Pelaksana Kegiatan jika hasil akhir dapat merugikan Negara, bahwa adanya penganggaran Konsultan Pengawas hanya sekedar memenuhi besarnya nilai kegiatan agar bisa dianggarkannya Konsultan Pengawas. Namun mengingkari atas pekerjaannya, yang seolah-olah cukup untuk sekedar memenuhi administrasi semata, Putusan Judex factie atas terdakwa tersebut jauh dari apa yang kami Tuntut dikarenakan tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif maupun represif, bahwa telahterungkap dasarnya pencairan karena menjelang di Akhir Tahun tutupnya Anggaran. Sehingga ketentuan Pasal 120 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pun telah diingkari sebagai keharusannya, dengan segala alasan dan argumentasinya sebagaimana selengkapya terurai dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 April 2020, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, dan telah pula mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, baik hal yang memberatkan maupun meringankan sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, setidaknya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, tidak menemukan adanya fakta hukum baru dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang menunjukkan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar untuk membatalkan dan atau memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama dan mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum sesuai dengan tuntutan itu, yang karenanya memori banding tersebut dapat ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 18 Maret 2020, Nomor : 69/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, atas nama Terdakwa SUHERMAN,ST. yang dimintakan banding tersebut, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa SUHERMAN ST. tetap dinyatakan bersalah, maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap Penyidikan dan Penuntutan Terdakwa telah ditahan, demikian pula dalam tahap Pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan Terdakwa tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,00,- (lima ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 18 Maret 2020, Nomor : 69/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: **Senin tanggal 8 Juni 2020**, oleh kami **HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H., Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, dengan NELSON PASARIBU, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Drs. HARIRI Y.S., S.H., M.H., M.M., Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 18 Mei 2020 Nomor: 10/PID.TPK/2020/PT.BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Selasa tanggal 9 Juni 2020, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta NOVERINI SH.MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. NELSON PASARIBU, S.H., M.H.,

HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.,

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.Drs.HARIRI Y.S., S.H.,M.H.,M.M.,

PANITERA – PENGGANTI

NOVERINI S.H.,M.H.,

Halaman 73 dari 73 Putusan Nomor 11/TIPIKOR/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)